
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025

Patricia Carmila Apriliana Mai Sila¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati², I Made Wirya Darma³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: milaapriliana256@icloud.com, juwitaarsawati@undiknas.ac.id,
wiryadarma@undiknas.ac.id,
mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

Desertion as referred to in Article 87 of the Criminal Code is a purely military crime and is not a disciplinary violation, so its resolution cannot be resolved through military disciplinary law but must be resolved through a trial in a military court. The purpose of this paper is to delve deeper into the factors causing the perpetrator to commit the crime of desertion and the imposition of administrative sanctions applied to members of the TNI who commit the crime of desertion. In this paper the author uses an empirical legal research method using a statutory approach, a legal concept analysis approach, and a case approach. The results of this paper indicate that in the judicial process the judge's considerations are in accordance with the Criminal Code by considering aggravating and mitigating factors and considering the main objective of the trial in court, namely maintaining a balance between legal interests, public interests, and military interests.

Keywords: military member, crime of desertion, imposition of sanctions

ABSTRAK

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.

Kata Kunci: anggota militer, tindak pidana desersi, penjatuhan sanksi

PENDAHULUAN

Wilayah Spanyol yang luas dilindungi oleh hukum (rechstaat) dan tentu saja diperlukan kehadiran militer untuk mempertahankan dan memelihara kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah untuk menjamin keamanan nasional. Sejarah TNI menunjukkan bahwa TNI berdedikasi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayahnya dari ancaman asing, serta menjaga keutuhan negara (Agustinus, 2014). Prajurit TNI diharapkan menjunjung tinggi disiplin yang ketat, memiliki tanggung jawab yang besar, dan menjunjung tinggi reputasi yang baik atas pengabdian mereka kepada masyarakat dan bangsa dalam menjalankan misinya. Tidak ada yang lebih penting bagi seorang prajurit selain komitmennya yang teguh terhadap tugasnya. Sumpah Prajurit dan prinsip-prinsip hidup lainnya diajarkan kepada prajurit TNI selama masa dinas militer mereka. Kehidupan militer harus berpedoman pada peraturan-peraturan ini, yang harus mencakup ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Tanpa disiplin, prajurit hanyalah gerombolan yang buas, sehingga disiplin menjadi komponen terpenting dalam kehidupan militer. Kode Etik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014, mengatur prosedur disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aturan dan ketentuan tersebut menguraikan perilaku yang diharapkan dari prajurit agar mereka dapat melaksanakan tugasnya. Ini berarti bahwa disiplin juga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari seorang prajurit; ketidakpatuhan terhadap perwira TNI merupakan pelanggaran berat. Jumlah pelanggaran dapat dikurangi di bawah aturan militer yang ketat (Daulay, Cinthya, 2025).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1947, yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 87, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperbolehkan mengundurkan diri dari tugas resminya alih-alih dipenjara, menjadikan desersi sebagai pelanggaran umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Semua anggota TNI harus menghormati wewenang komandannya, memiliki riwayat kepemimpinan, memiliki semangat tim yang kuat, bekerja sama secara erat, berintegrasi dengan baik, dan tetap disiplin.

Di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menjadi fokus kajian penulis, terdapat 48 peristiwa desersi yang bersumber dari rekapitulasi perkara tahun 2022-2024. Perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, III-0 merupakan salah satu contoh tindak pidana desersi yang relevan. Subjek: III-14/AD/III/2025. Terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2024, dan berlanjut selama tiga puluh atau sembilan puluh sembilan hari, seorang anggota TNI Angkatan Darat dapat mengundurkan diri secara sukarela dari tugasnya dalam peran ini tanpa meminta persetujuan dari atasan. Kedamaian dan keamanan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Permasalahan dalam negeri yang bersumber dari perceraian terdakwa dan utangnya sebesar \$400.000.000,00 kepada Bank BRI lebih dominan daripada permasalahan resminya.

Setelah melewati tahapan proses peradilan, terdakwa mengakui semua perbuatannya, bersifat kooperatif dan menyatakan penyesalan. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam merumuskan putusan atas perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh terdakwa, mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Kepentingan hukum dijaga agar hukum dan keadilan tetap tegak di masyarakat, kepentingan umum untuk melindungi harkat, martabat, dan keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta kepentingan militer agar institusi TNI tidak dirugikan dan prajurit tetap mematuhi serta menjunjung tinggi hukum, baik yang berlaku umum maupun khusus di lingkungan TNI.

Dengan dasar pertimbangan yang menyeluruh tersebut, Majelis menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional bagi terdakwa. Sehingga penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana desersi. Pendekatan analisis konsep hukum didasari pada doktrin dan pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji secara konkret kasus yang telah terjadi yang tentunya berkaitan erat dengan peristiwa hukum terkait tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anggota TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi dalam lingkungan militer dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal individu. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor psikologis, seperti stres berat, gangguan mental, atau tekanan emosional akibat tugas yang menantang dan berisiko tinggi. Selain itu, faktor keluarga juga sering menjadi alasan signifikan, terutama ketika prajurit menghadapi masalah rumah tangga, atau beban tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Masalah ekonomi turut menjadi pemicu, seperti ketidakpuasan terhadap gaji atau keinginan mencari penghasilan tambahan di luar militer. Di sisi lain, faktor organisasi juga berperan, misalnya ketika prajurit merasa tidak dihargai, mengalami perlakuan tidak adil dari atasan, atau berada dalam lingkungan kerja yang tidak sehat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum militer dan sanksi atas tindakan desersi juga menjadi penyebab, terutama bagi anggota baru yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum atas

tindakan meninggalkan dinas tanpa izin (Moch Salam, 2006). Tak kalah penting, pengaruh ideologis, tekanan sosial, dan pergaulan di luar institusi militer juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan desersi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana desersi di lingkungan militer.

Hasil penelitian penulis pada kasus tindak pidana desersi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjelaskan telah terjadi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga, permasalahan keluarga akibat tidak mendapat nafkah dari suami dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindakan desersi, terutama bagi prajurit yang menghadapi konflik rumah tangga serius. Ketika seorang istri merasa diabaikan secara ekonomi dan suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah, hal ini dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga, pertengkaran, hingga ancaman perceraian. Bagi prajurit yang mengalami kondisi ini, tekanan batin yang muncul dari rasa bersalah, beban moral, dan tanggung jawab terhadap keluarga dapat mengganggu konsentrasi dan semangat dalam menjalankan tugas militer. Tak jarang, prajurit tersebut memilih meninggalkan kesatuan tanpa izin resmi untuk menyelesaikan persoalan keluarganya secara langsung atau mencari sumber penghasilan tambahan di luar institusi. Situasi ini menjadi lebih rumit jika tidak ada saluran komunikasi atau dukungan dari satuan tempatnya bertugas. Dengan demikian, persoalan tidak diberikannya nafkah oleh suami bukan hanya berdampak pada hubungan keluarga, tetapi juga dapat memicu tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana desersi jika tidak ditangani secara bijak dan tepat. Dalam fakta yang terungkap di persidangan dengan nomor perkara putusan 06 K/PM.III-14/AD/III/2025 menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dipicu oleh permasalahan keluarga yang berat dan tidak kunjung terselesaikan, khususnya hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dengan suaminya yang tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah. Kesatuan terdakwa sudah mencoba untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil dan tidak mendapatkan solusi sehingga keadaan terdakwa semakin tertekan dengan sikap suami terdakwa yang sudah tidak memperdulikan terdakwa dan anak terdakwa. Dalam kondisi tertekan dan tanpa berpikir panjang, terdakwa memilih meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan untuk menenangkan diri.
2. Faktor Ekonomi , khususnya yang berkaitan dengan beban utang, sering menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindakan desersi. Prajurit yang memiliki utang dalam jumlah besar biasanya mengalami tekanan finansial yang berat, terutama jika penghasilan yang diterima tidak mencukupi untuk membayar cicilan atau kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kehilangan fokus dalam menjalankan

tugas, dan bahkan rasa putus asa. Dalam situasi seperti ini, beberapa anggota militer mungkin memilih untuk meninggalkan dinas secara tidak untuk menghindari tekanan dari pihak penagih utang. Terdakwa dalam nomor perkara putusan 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 memiliki utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Akibat desakan ekonomi, manajemen keuangan yang buruk, gaya hidup konsumtif, serta minimnya edukasi finansial dapat menjadikan utang sebagai salah satu faktor kuat yang mendorong terjadinya tindak pidana desersi.

Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana desersi dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan hukum dalam lingkungan militer. Sanksi ini umumnya bersifat tegas dan bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun anggota militer lainnya. Dalam hukum militer Indonesia, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 87, pelaku desersi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada lamanya pelanggaran dan motifnya. Jika desersi dilakukan dalam waktu damai, hukuman yang dijatuhi bisa berbeda dibandingkan dengan desersi yang terjadi dalam keadaan perang atau saat operasi militer aktif. Selain pidana penjara, sanksi administratif juga dapat dikenakan, seperti penurunan pangkat, pemecatan dari dinas militer, atau pencabutan hak-hak sebagai prajurit. Penjatuhan sanksi ini dilakukan melalui proses hukum yang adil, termasuk penyelidikan, pemeriksaan, dan sidang pengadilan militer. Dengan adanya sanksi yang tegas dan proporsional, diharapkan dapat menjaga wibawa institusi militer dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana militer berupa ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai selama lebih dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan motivasi, barang bukti, akibat perbuatan, serta berbagai hal yang memengaruhi tindakan Terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke-2, merusak nama baik serta citra TNI AD dan kedisiplinan di Kesdam IX/Udayana, serta menjadi contoh buruk bagi prajurit lain karena terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap kooperatif, jujur dalam persidangan, mengakui kesalahan dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkomitmen untuk menjadi prajurit yang baik. Selain itu, terdakwa telah mengabdi selama 20 tahun di lingkungan TNI AD, pernah bertugas dalam misi perdamaian Milstaf di Lebanon selama 1 tahun 2 bulan, serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan proporsional bagi terdakwa.

Sersan Adriyana Hermolinda M. Lamma dinyatakan bersalah melakukan desersi oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Tujuan pemeriksaan di pengadilan adalah untuk mencapai keseimbangan yang proporsional antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Ketiga jenis kepentingan tersebut dilindungi: kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Dua kepentingan pertama bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan masyarakat dan TNI, sementara dua kepentingan terakhir bertujuan untuk menjaga TNI itu sendiri dan supremasi hukum. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan atas perbuatannya, dengan ketentuan hukuman tersebut dikurangi dengan seluruh masa tahanannya. Selain perpanjangan masa tahanannya, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 rupiah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penyebab tindak pidana desersi dan penjatuhan sanksinya, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi terdakwa atas nama Serma (K) Adriyana Hermolinda M. Lamma melakukan tindak pidana desersi dipicu oleh tekanan berat akibat permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan, terutama hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan ketiadaan dukungan dari suami, baik secara emosional maupun finansial serta tekanan ekonomi akibat memiliki utang. Di sisi lain, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan hukum militer, baik dalam bentuk pidana penjara maupun sanksi administratif, sebagai upaya menjaga disiplin, wibawa, dan integritas institusi militer.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustinus PH, 'Pembaharuan Hukum Pidana Militer' (2014) 1(2) Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember hlm. 203-216
- Daulay, Cinthya Audi, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dan Pembuktian Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj Dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)' (Universitas Medan Area, 2025)
- Hadipta, Anak Agung Ngurah, Sujono and Bambang Widarto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia' (2024) 15(1) Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 51
- Loway, Stikli John Ridel, Adi T Koesoemo and Herlyanty Bawole, 'Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 11(5) Lex Crimen 1

- Manab, Abdul, 'Sistem Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi' (2025) 5(2) PUSKAPSI Law Review 309
- Monica, Ingried Tria, 'Kedudukansaksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan No:13/Pid.Sus/2019/PN Kdl Dan 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl)' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)
- Permatasari, Pita, I Kadek Apdila Wirawan and Sardiansyah Haerul Imam Sailellah, 'Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata' (2025) 5(2) Iblam Law Review
- Rohana, Dian, Folman P Ambarita and Diah Turis Kaemirawati, 'Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan' (2025) 7(2) Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 1
- Siregar, Rospita Adelina et al, 'Pengakuan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Sebagai Alat Bukti' (2024) 7(4) Jurnal Kolaboratif Sains 1384
- Sugiarto, Totok, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi' (2021) 9(01) IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 14
- Wahyu and Trisna Agus Brata, 'Penggunaan Scientific Evidence Dalam Pembuktian' (2022) 10(02) Wasaka Hukum 34
- Wulandari, Serly, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita and I Made Wirya Darma, Buku Ajar Hukum Pidana (Nilacakra, 2022)
- Bakhri, Syaiful, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan (Total Media, 2009)
- Dianti, Flora, Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perpandingan HIR Dan KUHAP (Edisi Revisi) (Sinar Grafika, 2023)
- Fajar, Mukti and Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris (Pustaka Pelajar, 2010)
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Penerbit Chalia Indonesia, 2017)
- Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (2014)
- Hiariej, Eddy, Teori Dan Hukum Pembuktian (Erlangga, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Ketujuh) (Liberty, 2006)
- Prodjodikoro, R Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Sumur Bandung, 1974)
- Salam, Moch Faisal, Hukum Pidana Militer Di Indonesia (Mandar Maju, 2006)
- Sianturi, SR, Hukum Pidana Militer Di Indonesia (Alumni AHM-PTHM, 1985)
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Press, 2014)